



## **NOTA KESEPAKATAN BERSAMA**

### **ANTARA**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU**

### **DENGAN**

**LEMBAGA PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA  
PEMBANGUNAN (LPPSP) SEMARANG**

### **TENTANG**

**KERJASAMA  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR : MoU.8/BPPP/I/2024**  
**NOMOR : 012/LPPSP/A-2/I/2024**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MISNI, S.K.M., M.Si**, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau “Bandar Seri Kota Piring” Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman (Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Dr. Indra Kertati, M.Si** Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) Semarang yang berkedudukan di Bumi Wanamukti Blok A-4131, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dalam hal ini bertindak atas nama Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP), untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama, mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3)
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang berkaitan dengan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan Serta Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur pada lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kepulauan Riau.

#### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerjasama yang terkait dengan program dan kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengembangkan kerjasama dalam hal perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan, penelitian dan pengembangan serta peningkatan sumberdaya aparatur dalam rangka perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau

#### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup namun tidak terbatas Kerjasama dalam hal :

- a. Penelitian
- b. Penyusunan Kajian
- c. Penyusunan Naskah Akademik
- d. Pendampingan
- e. Advokasi, dan
- f. Pelatihan

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat dan dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur tersendiri dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat tercatat dan/atau email kepada **PARA PIHAK** sebagai berikut:

**a) PIHAK PERTAMA**

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau:

Nama : Deddy Friyadi, S.AP  
NIP : 19710215 200604 1 005  
Jabatan : Perencana Ahli Pertama  
HP : 0853-7684-9799

**b) PIHAK KEDUA**

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) Semarang :

Nama : Wulan Aji Prabawaningrum, S.T.

Jabatan : Sekretaris

HP : 0852-2589-4432

**Pasal 8  
KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 9  
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal nota kesepahaman bersama ini.

**PIHAK KESATU**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**MISNI, S.K.M., M.Si**

**PIHAK KEDUA**

**KETUA LEMBAGA PENGKAJIAN  
DAN PENGEMBANGAN  
SUMBERDAYA PEMBANGUNAN  
(LPPSP) SEMARANG**



**Dr. INDRA KERTATI, M.Si**